



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

ADI PURWANTO BIN MOH. RIFA'I ALI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sunan Giri 19 Nomor 15, RT12, RW04, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding I/ Terbanding II**;

melawan

SITI MUTAMIMAH BINTI NASIKAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Kuala Kapuas I Nomor 2, Perumahan Gresik, Kota Baru Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiawan S.H. dan Teguh Prasetyo Utomo, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Abdan Abdiyya" beralamat di Jalan Serenity 6/18 Permata Serenity (PPS 2), RT002, RW007, Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 663/SK/10/2024 Tanggal 4 Oktober 2024, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 unit sepeda motor Honda CS One dengan Nopol. W 6697 DI tahun pembuatan 2008 warna silver serta nomor mesin JBA1E102955 dan nomor rangka MH1JBA1128K059599 atas nama Adi Purwanto adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB asli sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 di atas;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 1.1. Sepeda motor Merk Honda Beat ISS dengan Nopol W 3568 AL atas nama Adi Purwanto dan tabungan anak sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang BPKB dan unitnya dibawa Tergugat;
 - 1.2. Tabungan anak sebesar Rp 12.205.071,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah) di bank Syariah sejahtera a.n Penggugat qq anak yang dibawa oleh Tergugat;
 - 1.3. Hasil kontrakan rumah di Jl. Samarinda I Nomor 12 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama pada dictum nomor 4 di atas yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menolak tabungan senilai kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah milik Tergugat sebelum menikah yang berada di Jl.Kuala Kapuas I Nomor 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi petitum point 2.1. sebagai Harta Bersama berupa :
 - 1.1. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Serenity 5
 - Sebelah Timur : Rumah No. 36
 - Sebelah Selatan : Tembok Batas
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Angger No. 32
 - 1.2. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 36 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02582 atas nama Adi Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Serenity 5
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Aang No. 38
 - Sebelah Selatan : Tembok Batas
 - Sebelah Barat : Rumah No. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pemanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pemanding II pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding I/Terbanding II pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 23 September 2024, dengan No. **1813/Pdt.G/2023/PA.Gs**;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 23 September 2024, dengan No. **1813/Pdt.G/2023/PA.Gs** adalah cacat hukum;
4. Menyatakan 1 unit mobil HRV dengan NOPOL W 1091 AY dan 1 unit rumah jalan Samarinda 1 No.12 Gresik Kota Baru desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik atas nama **Penggugat/Pemanding** merupakan **harta pembagian waris Penggugat/Pemanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan 1 unit sepeda motor Honda CS One dengan Nopol. W 6697 DI dan uang untuk perbaikan rumah sebelum menikah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan **harta bawaan Penggugat/Pembanding** ;
6. Menyatakan 1 unit honda beat ISS dengan Nopol. W 3568 AL, Perhiasan kurang lebih 15 gram, anting, gelang, kalung, dan cincin, dengan nilai kadar 85% karat, dan tabungan anak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di bank Syariah, merupakan **harta bersama**;
7. Menyatakan pertanggungjawaban terhadap hutang Bersama atau harta Bersama atas renovasi rumah **Tergugat/Terbanding** sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan biayanya pengobatan ibu **Tergugat/Terbanding** dengan total sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selanjut di tanggihkan menjadi **Harta Bersama/Hutang Bersama** dengan total keseluruhan Rp. 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di bagi ½ (separuh);
8. Menghukum **Tergugat/Terbanding** untuk merubuhkan rumahnya di jalan kuala Kapuas I NO 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik agar tidak memberatkan kedua belah pihak;
9. Menghukum **Tergugat/Terbanding** untuk menyerahkan hak dari **Penggugat/Pembanding** serta membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING II ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 23 September 2024;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding II tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/Terbanding II untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat/Terbanding II dengan Tergugat/Pembanding II adalah sebagai berikut

HARTA BERGERAK :

- i. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda CS One dengan Nopol W 6697 DI tahun pembuatan 2008 Warna Silver dengan Nomor Mesin JBA1E102955 DAN Nomor Rangka MH1JBA1128K059599 atas nama Adi Purwanto;
- ii. 1 unit Mobil Merk Honda HRV dengan Nopol W 1091 AY warna Steel Metallic Special Colour, Nomor Rangka MHRRU173OGJ401373, Nomor Mesin L15Z61039133 tahun pembuatan 2016 atas nama Lilik Zulfah;
- iii. 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat ISS Nopol W 3568 AL tahun pembuatan 2016 Nomor Mesin JM11E1084859, Nomor Rangka MH1JM113GK086368 atas nama Adi Purwanto;

HARTA TIDAK BERGERAK

- i. 1 Unit Rumah yang terletak di Jalan Samarinda 1 No12 Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan Luas Tanah 78 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1754 atas nama Adi Purwanto;
- ii. Bangunan Renovasi Rumah yang terletak di Jalan Kuala Kapuas I No 12 GKB senilai Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

TABUNGAN

Tabungan di Bank Syariah Sejahtera dengan nomor rekening 1060103339 atas nama Penggugat/Terbanding II qq Anak bernama Muhammad Ramadhani Eka Saputra sebesar Rp 12.205.071,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG dari Sewa Rumah Bersama

Sewa rumah di Jl. Samarinda I Nomor 12 Perumahan Gresik Kota Baru
Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar Rp
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan Penggugat/Terbanding II dan Tergugat masing – masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sebagaimana dictum nomor 2;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding II masing – masing untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat/Terbanding II dan Tergugat/Pembanding II, jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya penjualan lelang tersebut dibagi dua sesuai dengan bagian masing – masing;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding II dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding II adalah sebagai berikut :

2.1 Harta Tidak Bergerak

- i. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra;
- ii. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 36 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02582 atas nama Adi Purwanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Benda Bergerak

Hasil penjualan, 1 unit Mobil merk HONDA BRIO, tahun pembelian 2018, Warna Silver, Nopol W 1605 DY ditaksir seharga Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah);

2.3 Tabungan

BNI Nomor Rekening : 0454410056 atas nama ADI PURWANTO sebesar Rp 206.415.073 (dua ratus enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh tiga rupiah);

- 3 Menyatakan Hibah Harta Bersama kepada Anak berupa Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas $5 \times 13 = 65\text{m}^2$, terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra adalah SAH;
- 4 Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding II dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding II masing – masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sebagaimana Dictum angka 2 (dua) kecuali angka 2.1 (i);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding II dan jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding II dengan Tergugat Rekonsensi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding II untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama : MUHAMMAD RAMADHANI EKA SAPUTRA, laki – laki, lahir di Gresik 29 Juli 2013 atau umur 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 18 September 2023 hingga saat ini atau selama 13 (tiga belas) bulan atau sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari bagian Harta Bersama yang diperolehnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menetapkan biaya menurut hukum;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding I diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2024, dan Pembanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Terbanding I diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 9 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa Pembanding II diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 8 Oktober 2024, dan Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 422/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada tanggal 03 Oktober 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2024, sedangkan Pembanding II/Terbanding I, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada tanggal 04 Oktober 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2024, Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-11 (sebelas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gresik telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Nahrudin, S.Ag., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik yang memutus perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya perlu menjawab semua petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178 (2) HIR bahwa: "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", dengan terlebih dahulu mempertimbangkan struktur Putusan Pengadilan Agama Gresik, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan struktur Putusan Pengadilan Agama Gresik. Dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, kemudian dalam gugatan konvensi terdapat eksepsi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang dapat diangkat *abstraksi* hukum bahwa "*dalam hal ada konvensi, rekonvensi dan eksepsi diajukan Tergugat terhadap gugatan konvensi, maka eksepsi masuk ke dalam kelompok konvensi*", Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa struktur Putusan Pengadilan Agama Gresik harus diperbaiki menjadi sebagaimana struktur putusan di bawah ini dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan selain struktur putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 dengan memberikan sebutan perihal: “*Gugatan Pembagian Harta Bersama*”, menguraikan sejumlah posita dan petitum. Kemudian, Pembanding II/Terbanding I pada gilirannya menyampaikan jawaban tertulis yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) macam eksepsi, yakni:

1. Tentang kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut)
2. Perubahan gugatan Penggugat menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv
3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa setelah Pembanding II/Terbanding I memberikan tanggapan terhadap 3 (tiga) macam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II tersebut, Pengadilan Agama Gresik memberikan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan berbunyi: “*Menolak eksepsi Tergugat*”;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tentang eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, mengenai eksepsi tentang kewenangan Absolut maka berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 10 dan diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 50 ayat (2) disebutkan “*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka oleh karenanya dalam perkara a quo Pengadilan Agama Gresik berwenang mengadili perkara tersebut*, adapun eksepsi pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) tidak berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi Pembanding II/Terbanding I tersebut --menurut hukum-- harus menjadi bagian yang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang kaidah hukumnya adalah: “*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*” serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa: “*Jika eksepsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan:

- Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).
- Dalam pokok perkara : (pertimbangan lengkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang eksepsi *a quo*, harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam eksepsi, bahwa sejumlah eksepsi Pembanding bukan mengenai kewenangan Pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, oleh karenanya --menurut hukum-- harus menjadi bagian yang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa terkait sejumlah hal yang dipersoalkan oleh Pembanding II/Terbanding I dalam eksepsinya dan ternyata telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Gresik dengan tepat dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, maka untuk selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*. Atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan terkait pokok perkara *a quo*, sebagai berikut:

Tentang Harta Bawaan;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Harta Bawaan, dimana setelah dalil-dalilnya diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam posita gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II dalam petitum angka 3 memohon kepada Pengadilan Agama Gresik agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi: *"Menyatakan harta kekayaan warisan atau harta bawaan tersebut adalah Harta Pembanding I/Terbanding II dan bukan milik Pembanding II/Terbanding I;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan dengan mengabulkan 1 Unit sepeda motor Honda CS One sebagai harta Bawaan Pembanding I/Terbanding II, sebagaimana tertuang dalam amar putusan angka 2 dan 3 dalam Konpensi, yang selengkapnya berbunyi: *"2. Menetapkan 1 unit sepeda motor Honda CS One dengan Nopol. W 6697 DI tahun pembuatan 2008 warna silver serta nomor mesin JBA1E102955 dan nomor rangka MH1JBA1128K059599 atas nama Adi Purwanto adalah harta bawaan Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB asli sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 di atas;*

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa selebihnya, yakni objek sengketa pada posita angka 3.b., Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan amar putusan di tolak, obyek sengketa angka 3.c. Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan amar tidak dapat diterima dan obyek sengketa angka 3.d., Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima. Amar putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik setelah Pengadilan Agama Gresik menilai dan mempertimbangkan tanggapan Pembanding II/Terbanding I, sejumlah alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I maupun Pembanding I/Terbanding II, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) kemudian Pengadilan Agama Gresik berpendapat bahwa sejumlah objek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bawaan Pembanding I/Terbanding II.

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan atas semua objek sengketa yang diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Objek Sengketa pada posita 3.a dan Objek Sengketa posita 3.b

Menimbang, bahwa 1 unit sepeda motor Honda CS One dengan Nopol. W 6697 DI tahun pembuatan 2008 warna silver serta nomor mesin JBA1E102955 dan nomor rangka MH1JBA1128K059599 atas nama Adi Purwanto, adalah merupakan Harta Bersama Pembang I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, karena berdasarkan keterangan saksi Didin Novi Ardhie Bin Susilo Budi Yudi memberikan keterangan bahwa sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh Pembanding I/Terbanding II sejak sebelum menikah dengan Pembanding II/Terbanding I unitnya dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II sedang STNK dan BPKB dikuasai oleh Pembanding II/Terbanding I oleh karenanya gugatan yang demikian patut dinyatakan terbukti sebagai Harta Bawaan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tabungan senilai kurang lebih Rp.30,000,000,00,- (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki rumah milik keluarga Pembanding II/Terbanding I sebelum menikah, yang berada di jl. Kuala Kapuas I Nomor 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Pembanding I/ Terbanding II hanya dapat membuktikan dengan bukti surat dibawah tangan sebagai bukti permulaan dan tidak dapat mengajukan alat bukti saksi sedangkan Pembanding II/Terbanding I yang bernama Moh. Sutar mengakui kebenaran tentang tanda tangannya akan tetapi saksi hanya disuruh menandatangani kwitansi kosong, dan oleh karena perbaikan rumah tersebut dilakukan sebelum Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagai menikah maka biaya perbaikan rumah tersebut tidak termasuk dalam kategori Harta Bersama dan Gugatan a quo harus ditolak;

Tentang Objek Sengketa pada posita 3.c dan Objek Sengketa posita 3.d

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mendalilkan telah menerima warisan uang senilai Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang di belikan 1 unit mobil HRV dengan NOPOL W 1091 AY, berwarna steel metallic special color, dengan No. Rangka MHRRU1730GJ401373 dan No. Mesin L15Z61039133 keluaran tahun 2016 atas nama Lilik Zulfah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai pada posita gugatan point 3.c, akan Tetapi Terbanding I/Pembanding II telah membantahnya didalam jawaban dan dupliknya, karena mobil tersebut dibeli tahun 2016, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat P.6, P.7 dan P.12 dan bukti saksi bernama Leo Rudy Fernando Bin Legiman yang memberikan keterangan bahwa mobil HRV tersebut milik Pembanding I/Terbanding II yang dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah dengan dibayar diangsur biar mendapat potongan 25% saksi tidak mengetahui sendiri kalau uangnya dari Ibu Pembanding I/Terbanding II, sedangkan Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat T.3 dan bukti saksi bernama Nur Fakhri Bin Supriyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Pembanding I/Terbanding II P.6, P.7, dan P.12 dan bukti surat dari Terbanding I/Pembanding II dan dan keterangan saksi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mobil HRV dibeli bertahap di PT Istana Mitra Sendang Gresik, pada saat Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II masih terikat dalam suatu perkawinan, dan uang yang dipergunakan untuk membeli tidak jelas apa hasil warisan atau atau uang dari hasil pemberian Pembanding I/Terbanding II, atau uang dari Penghasilan sendiri, dan berdasarkan pemeriksaan setempat obyek sengketa HRV tersebut tidak ada di rumah Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, oleh karena uang pembelian mobil HRV tidak jelas asal usulnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat obyek sengketa Mobil HRV tidak jelas dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mendalilkan telah menerima warisan 1 unit rumah yang dibelikan ibu Penggugat terletak di Jl. Samarinda 1 Nomor 12 Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan Sertifikat Hak Milik 1754 atas nama Adi Purwanto, akan Tetapi Terbanding I/Pembanding II telah membantahnya didalam jawaban dan dupliknya bahwa obyek sengketa rumah tersebut adalah Harta Bersama yang dibeli Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II tahun 2013, untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa Rumah ini, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat P.5, P.12 dan keterangan seorang saksi (Didin Novi Ardhie bin Susilo Budi Yudi), sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneguhkan bantahannya Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan bukti surat T.5, T.6, T.8 dan keterangan seorang saksi bernama Nur Fakhri bin Supriyan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat uang yang dipergunakan untuk membeli rumah tersebut tidak jelas asal usulnya apa uang warisan atau uang Ibu Pembanding I/Terbanding II yang dipinjam oleh Pembanding I/Terbanding II, dan berdasarkan pemeriksaan setempat rumah tersebut masih asli dan ada tambahan Interit didepannya, maka oleh sebab itu obyek sengketa rumah tersebut tidak jelas asal usul uangnya dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, Pengadilan Agama Gresik telah mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa obyek sengketa dalam petitum angka 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut patut di pertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Harta Bersama, dimana setelah dalil-dalilnya diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam posita gugatannya, Pembanding I/Terbanding II dalam petitum angka 5 memohon kepada Pengadilan Agama Gresik agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi: "*Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari jumlah Harta milik Penggugat dan Harta Bersama tersebut diatas ditambah dengan hasil yang telah diperoleh dari harta tersebut diatas*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gresik menjatuhkan amar putusan sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 4, 5, dan 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Menetapkan *Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;*

- 4.1 *Sepeda motor Merk Honda Beat ISS dengan Nopol W 3568 AL atas nama Adi Purwanto dan tabungan anak sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang BPKB dan unitnya dibawa Tergugat;*
- 4.2. *Tabungan anak sebesar Rp 12.205.071,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah) di bank Syariah sejahtera a.n Penggugat qq anak yang dibawa oleh Tergugat;*
- 4.3. *Hasil kontrakan rumah di Jl. Samarinda I Nomor 12 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ribu rupiah);*
5. *Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 4 di atas;*
6. *Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama pada dictum nomor 4 di atas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;*

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan atas semua objek sengketa yang diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya, sebagai berikut;

Tentang obyek sengketa pada posita 4.a, 4.b dan 4.c

Menimbang, bahwa 1 unit honda beat ISS dengan Nopol. W 3568 AL tahun pembuatan 2016 Nomor mesin JM11E1084859 dan nomor rangka MH1JM113GK086368 atas nama Adi Purwanto yang BPKB dan Unit dibawa oleh Tergugat apabila dijual sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai pada posita gugatan point 4.a adalah merupakan harta Bersama Penggugat dan Tergugat, karena gugatan *a quo* telah diakui kebenarannya oleh Pembanding II/Terbanding I dan dikuatkan pula dengan bukti surat (T.4). Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perhiasan kurang lebih 15 gram, anting, gelang, kalung, dan cincin, dengan nilai kadar 85% karat yang jika dinominalkan saat ini kurang lebih Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Tergugat beserta suratnya sebagaimana terurai pada posita gugatan point 4.b, dimana dalam jawabannya Tergugat menyanggah/membantah dengan menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, dan untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa 4.b ini, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat P.11 dan keterangan seorang saksi (Maschanifah binti Ismail), sedangkan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding II/Terbanding I sama sekali tidak bisa mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II hanya sebatas foto dan tidak diketahui pula berapa berat emas tersebut dan tidak pula ada kwitansi yang dijadikan alat bukti surat, Oleh karenanya maka dalil Pembanding I/Terbanding II yang demikian ini, patut dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuriliber*) sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tabungan anak sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di bank Syariah sejahtera a.n Penggugat qq anak yang dibawa oleh Tergugat adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan point 4.c, Dimana dalam jawabannya Pembanding II/Terbanding I telah mengakui kebenarannya hanya saja nominalnya yang benar sebagaimana dalam bukti surat (T.7) dan Penggugat dalam replik tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, maka dalil Penggugat yang demikian ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti dan dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat uang tabungan sebesar Rp12.205.071,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, Pengadilan Agama Gresik telah mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa obyek sengketa dalam petitum angka 4.a, 4.b, dan 4.c yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut patut di pertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang Harta Bersama, dimana setelah dalil-dalilnya diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam posita gugatannya, Pembanding I/Terbanding II dalam petitum angka 4 memohon kepada Pengadilan Agama Gresik agar menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi: *'Menyatakan Pertanggungjawaban terhadap Hutang yang dilakukan untuk keluarga dibebankan kepada harta Bersama;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan amar putusan sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan atas semua objek sengketa yang diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam gugatannya, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang obyek sengketa pada posita poin 5, 6 dan 7

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mendalilkan mempunyai hutang bersama sebesar Rp 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengobatan ibu Pembanding II/Terbanding I yang mengalami sakit kanker, pertama hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua kepada ayah Leo Rudy Fernando sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan ketiga kepada keluarga (ibu, kakak dan adik) Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah di Jl. Kuala Kapuas I Nomor 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Pembanding II/Terbanding I dalam jawabannya menyanggah/membantah dengan menyatakan dalil Penggugat posita nomor 5 tersebut tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa poin 5 ini, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat P.9, P.10 dan keterangan seorang saksi (Leo Rudy Fernando bin Legiman), sedangkan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding II/Terbanding I sama sekali tidak bisa mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.9 dan P.10 dan keterangan saksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Pembanding II/Terbanding I tidak merasa punya hutang kepada orang lain terkait pengobatan ibunya, apalagi sampai menjaminkan rumah, Hutang yang di sengkatakan tidak ada bukti tertulisnya sedangkan sertifikat rumah tidak jelas padahal faktanya sertifikat rumah tersebut dipegang oleh Pembanding II/Terbanding I, oleh karenanya maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mendalilkan mempunyai hutang bersama sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada ibu Penggugat untuk renovasi rumah yang berada di Jalan Kuala Kapuas I Nomor 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan 3 tahap, pertama Rp 150.000.000,00 (seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), tahap kedua Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah di Jl. Samarinda I Nomor 12 Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Sertifikat Hak Milik Nomor 1754, namun sampai sekarang sertifikat tersebut belum diberikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa 6 ini, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat P.2,P.3,P.4 dan keterangan seorang saksi (Leo Rudy Fernando bin Legiman), sedangkan untuk meneguhkan bantahannya Pembanding II/Terbanding I mengajukan keterangan saksi bernama Moh. Sutar yang menyatakan bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa surat perjanjian pembangunan/renovasi rumah dan di kuitansi memang benar tanda tangan saksi, tetapi saksi hanya menandatangani kertas kosong tanpa tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tidak diketahui secara detail karena rumah dikunci dari luar dan Pembanding II/Terbanding I tidak ada di rumah sehingga hasil renovasi tidak tampak dengan jelas, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, rumah tersebut memang direnovasi tapi nilai renovasi tidak dapat diketahui sehingga tidak jelas padahal gugatan –menurut hukum-- harus diuraikan dengan jelas dan tertentu, baik dalam posita maupun petitumnya, diatur dalam Pasal 8 (3) Rv., yang menyatakan bahwa : *“suatu gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”*. Di samping itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya, bahwa : Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : *“tidak dapat diterima”*, oleh karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 patut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait dengan gugatan posita nomor 7 tersebut karena juga tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang obyek sengketa pada posita poin 8 dan 9

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat petitum point 8 yang menyatakan agar Majelis Hakim membagi secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada posita poin 3.a dikabulkan sedangkan STNK dan unit aslinya dikuasai Pembanding I/Terbanding II, namun BPKB asli dipegang oleh Pembanding II/Terbanding I, maka BPKB asli sepeda motor Honda CS One dengan nomor W 6697 DI tahun Pembuatan 208 warna silver harus diserahkan oleh Pembanding II/Terbanding I kepada Pembanding I/Terbanding II sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat petitum point 9 yang menyatakan agar Majelis Hakim membagi 2 (dua) dari harta Bersama tersebut yang menjadi hak dari Pembanding I/Terbanding II, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Harta Bersama yang didalilkan Pembanding I/Terbanding II yang terbukti adalah posita poin 4a, 4b, dan poin 7 maka menghukum kepada Pembanding II/Terbanding I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah harta Bersama yang terbukti dan dikabulkan sebagai harta Bersama kepada Pembanding I/Terbanding II sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Tentang obyek sengketa poin 10 dan 11

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding I/Terbanding II menyatakan mencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa perkara *a quo* tersebut, sehingga Majelis Hakim sudah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Terbanding mengajukan tuntutan tentang Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik memberikan pertimbangan sebagai berikut: *Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR., maka permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. (Vide SEMA N Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tentang Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Gresik bersesuaian pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Gresik yang telah menolak petitum Terbanding angka 11 tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dalil-dalil dalam posita gugat rekonvensinya, Pembanding mengajukan sejumlah petitum. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam gugat rekonvensinya juga mengajukan gugatan tentang harta bersama, yang diuraikan dalam petitum angka 2, selengkapanya berbunyi: *"Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :*

2.1.Harta Tidak Bergerak

- i. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2018 dan telah lunas serta diserahkan pada tanggal 16 April 2020;

- ii. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 36 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02582 atas nama Adi Purwanto dibeli bulan April tahun 2018 dan telah lunas serta diserahkan pada tanggal 16 April 2020;

2.2 Benda Bergerak

1 unit Mobil merk HONDA BRIO, tahun pembelian 2018, Warna Silver, Nopol W 1605 DY;

2.3 Tabungan

BNI Nomor Rekening : 0454410056 atas nama Adi Purwanto;

- 3 Menyatakan Hibah Harta Bersama kepada Anak berupa Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra dibeli bulan April tahun 2018 dan telah lunas serta diserahkan pada tanggal 16 April 2020 adalah Sah;
- 4 Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing – masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama sebagaimana Dictum angka 2 (dua) kecuali angka 2.1 (i);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat Rekonpensi;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama : Muhammad Ramadhani Eka Saputra, laki – laki, lahir di Gresik 29 Juli 2013 atau umur 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal 18 September 2023 hingga saat ini atau selama 7 (tujuh) bulan atau sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari bagian Harta Bersama yang diperolehnya;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan dengan menolak objek sengketa 2 sebagai harta bersama Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I dibantah oleh Tergugat Rekonpensi Pembanding I/Terbanding II, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai (PR.1 s/d PR.5) tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat dengan ditandai (TR.1 s/d TR.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Rekonpensi/Pembanding I/Terbanding II bernama Leo Rudy Fernando bin Legiman dan Galih Candra Setyawan bin Abd. Hamid, mengetahui mengenai obyek sengketa berupa rumah di Perumahan PPS Jalan Sernity nomor 34 dan 36 tersebut, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat Rekonpensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/Terbanding I tersebut, maka, Tergugat Rekonpensi/Pembanding I/Terbanding II telah dapat membuktikan bahwa rumah di Perumahan PPS Jalan Sernity nomor 34 dan 36 tersebut, dibeli atas uang dari pemberian ibu Tergugat Rekonpensi dan sisa dari uang DP tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengangsur sisanya sesuai bukti PR.2 dan PR.3;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I, juga telah pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa atas permintaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Gresik Dalam Rekonpensi petitum point 2.1 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I berupa benda bergerak yaitu 1 unit mobil Honda Brio tahun pembelian 2018 warna Silver nopol W 1605 DY, karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I di ruang sidang tidak mengajukan alat bukti apapun karena sudah tidak mempermasalahkan lagi, maka petitum 2.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding II/Terbanding I poin 2.3 berupa tabungan BNI Nomor rekening 04554410056 atas nama Adi, didalam Posita tidak dijelaskan siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Tabungan tersebut sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding II/Terbanding I point 3 yang menyatakan hibah sah atas sertifikat nomor 02581 karena sudah dihibahkan kepada anak yang bernama Muhammad Ramadhani Eka Saputra yaitu berupa rumah di Perumahan PPS Jalan Sernity nomor 34 dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 02581 sudah atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra yang tidak lain adalah anak kandung Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Majelis menilai bahwa sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) nomor 02581 tersebut telah sesuai dengan SEMA RI nomor 10 tahun 2010 tentang hasil rumusan hukum kamar perdata point 4 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, maka petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonpensi point 4 dan 5, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II/Terbanding I tentang harta bersama telah ditolak, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan nafkah anak, tidak ada hubungan yang substansial dan relevan dengan gugatan harta bersama, maka gugatan nafkah anak tersebut adalah cacat formil dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonpensi /Pembanding II/Terbanding I point 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo*, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Gresik *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Gresik tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Gresik Dalam Rekonpensi/ Pembanding II/Terbanding I petitum point 2.2, 2.3, poin 4, poin 5 dan Poin 6 tersebut haruslah dikuatkan;

Tentang Sita Marital (Petitum Angka 2)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Pembanding mengajukan tuntutan tentang Sita Marital, dengan kalimat yang berbunyi: *"Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslaag) atas harta tersebut;*

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 15, berbunyi: *"Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia serta adanya kekhawatiran yang didasarkan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan menghilangkan harta tersebut diatas, disebabkan semua dokumen/surat-surat serta obyek fisik yang berkaitan harta tersebut dikuasai/dibawa oleh Tergugat, sehingga dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Gresik berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Marital (Marital Beslag);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Gresik tidak mempertimbangkannya, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas permohonan Sita Marital oleh Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II tersebut, terhadap adanya obyek sengketa yang diajukan tersebut tidak ada kekhawatiran atas obyek sengketa tersebut dipindah atau dialihkan kepada pihak lain, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya patut untuk tidak mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut dan permintaan Sita harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) (Petitum Angka 6)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Pembanding mengajukan tuntutan tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), dengan kalimat yang berbunyi: *"Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Gresik tidak mempertimbangkannya, Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat petitum *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II juga terkait dengan waktu pelaksanaan pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam petitum rekonvensi Tergugat/Pembanding II/Terbanding I yang akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan, petitum *uitvoerbaar bij vooraad* sebagaimana tuntutan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II nomor 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya maupun Pembanding II/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 247 K/Sip/1953 Tanggal 06 April 1955, yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi Dan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 23 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana putusan banding di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1813/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 23 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawwal* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 unit sepeda motor Honda CS One dengan Nopol. W 6697 DI tahun pembuatan 2008 warna silver serta nomor mesin JBA1E102955 dan nomor rangka MH1JBA1128K059599 atas nama Adi Purwanto adalah harta bawaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan BPKB asli sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 di atas;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Sepeda motor Merk Honda Beat ISS dengan Nopol W 3568 AL atas nama Adi Purwanto yang BPKB dan unitnya dibawa Tergugat;
- 4.2. Tabungan anak sebesar Rp 12.205.071,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah) di bank Syariah sejahtera a.n Penggugat qq anak yang dibawa oleh Tergugat;
- 4.3. Hasil kontrakan rumah di Jl. Samarinda I Nomor 12 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta Bersama pada dictum nomor 4 diatas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak petitum Uitvoerbaar Bij Voorraad yang diajukan Penggugat/ Pembanding I/Terbanding II dan menolak tabungan senilai kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah milik Tergugat sebelum menikah yang berada di Jl.Kuala Kapuas I Nomor 2 Perumahan Gresik Kota Baru Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi petitum point 2.1. sebagai Harta Bersama berupa :
 - 1.1. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 34 (Permata Serenity) RT.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02581 atas nama Muhammad Ramadhani Eka Saputra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Serenity 5
- Sebelah Timur : Rumah No. 36
- Sebelah Selatan : Tembok Batas
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Angger No. 32

1.2. Tanah yang berdiri Bangunan di atasnya, dengan ukuran luas 5 x 13 = 65m², terletak di Jl Serenity 5 No 36 (Permata Serenity) RT.001 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02582 atas nama Adi Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Serenity 5
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Aang No. 38
- Sebelah Selatan : Tembok Batas
- Sebelah Barat : Rumah No. 34

2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 5.330.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)